

PAJAK – GOLONGAN C
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 1998
1998

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C

- Abstrak** : - Bahwa Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e UU No. 18 Tahun 1997 merupakan jenis Pajak daerah Tingkat II, sehingga perlu ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; PP No. 19 Tahun 1997; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 171 Tahun 1997; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Perda Kabupaten Garut No. 1 Tahun 1986 dan Perda Kabupaten Garut No. 1 Tahun 1994;
 - Perda ini mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang antara lain memuat obyek dan subyek pajak, pengenaan tarif pajak, tata cara penghitungan pajak dan penetapan pajak maupun cara pembayarannya. Selain itu, dalam perda ini juga diatur mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akandiatu lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah;
- Diundangkan pada tanggal 26 Januari 1999
- Catatan** : -

